



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENANAMAN MODAL
Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Nomor : 503/77-PAUD/DPM/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/231-Pertek/DPM/2021.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Ndaru Dyah Hestu Prapti
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1253000121324
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Jl.Senjaya I No. 01 Kel./Desa Selong Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	013399530012000
f. Email	:	ketuappkykb@yayasanke malabhayangkari.or.id
g. No. Telepone/HP	:	0217393686
h. Nama Lembaga PAUD	:	TK KEMALA BHAYANGKARI III
i. Nama Kepala Sekolah	:	Wiwi, SP.d
j. Alamat PAUD	:	Jl.Letnan Muharam No.03 RT/RW.002/003 Kel./Desa Muara Cijung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	014778203419001
l. No. Telepon/ HP	:	087773336308
m. Program	:	Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.2477935598125 Lintang : -6.35776079736849

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kana bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

**a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK**



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik y
diterbitkan oleh BSsE